

KONSOLIDASI PERKUAT JARINGAN DAN REKRUTMEN ANGGOTA

A. PENGORGANISASIAN

Pengorganisasian adalah suatu tantangan dan kesempatan yang besar bagi serikat buruh/serikat pekerja untuk menjadikan organisasi mereka kuat.

Kegiatan dalam pengorganisasian yaitu meliputi :

1. Merekrut para buruh/pekerja di tempat kerja yang telah menjadi anggota tetapi belum aktif menjadi aktif .
2. Merekrut para pekerja yang belum terorganisir menjadi anggota serikat buruh/serikat pekerja.

Secara umum pengorganisasian dapat dilakukan secara internal dan secara eksternal.

1. Pengorganisasian Internal

Dilakukan terhadap basis anggota di dalam lingkungan kerja atau perusahaan. Dengan menggunakan struktur yang sudah diakui di dalam lingkungan perusahaan dan anggota yang sudah ada, serikat pekerja bisa berkampanye untuk menarik anggota baru. Pengorganisasian jenis ini dapat dilakukan dengan biaya rendah dan hasilnya sangat efektif.

2. Pengorganisasian Eksternal

Dilakukan untuk merekrut anggota di luar perusahaan tempat serikat pekerja berada. Untuk melakukannya, serikat pekerja harus mempelajari perusahaan, mengidentifikasi pemimpin pekerja di perusahaan tersebut, dan mempertemukan satu sama lain untuk membangun minat dan dukungan serikat pekerja. Dalam kesempatan lain, mereka akan datang ke serikat pekerja untuk meminta bantuan jika mengalami kesulitan. Ini merupakan kesempatan yang berharga untuk mengorganisasi calon anggota.

Mengapa pengorganisasian menjadi penting bagi serikat buruh/serikat pekerja ?

Dalam pengorganisasian serikat buruh/serikat pekerja tidak hanya sekedar merekrut anggota baru, tetapi bagaimana mendorong dan mengajak mereka untuk menjadi anggota yang terlibat secara aktif dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh serikat buruh/serikat pekerja.

Hal tersebut akan membangun dan menjadikan serikat buruh/serikat pekerja yang kuat dan kokoh, yang berarti bahwa memungkinkan mereka untuk memiliki posisi tawar yang tinggi dalam memihak kepentingan buruh/pekerja atas pengusaha dan pemerintah

Serikat buruh/Serikat pekerja memiliki pengaruh yang luas baik ditempat kerja maupun secara nasional, yang berarti bahwa akan membantu serikat buruh/serikat pekerja dalam memperjuangkan isu-isu dan kepentingan buruh/pekerja : perbaikan dan peningkatan kondisi dan syarat-syarat kerja, kampanye kualitas pelayanan umum, kampanye anti-privatisasi, perbaikan dan peningkatan perlindungan undang-undang dan peraturan perburuhan serta hak-hak normatif.

Memiliki tingkat stabilitas yang tinggi baik secara dukungan orang (jumlah anggota) dan dukungan finansial. Semakin banyak anggota yang kita miliki semakin besar bargaining power, besarnya dukungan anggota atas aktifitas dan kegiatan serikat buruh/serikat pekerja, dan juga meningkatkan pendapatan serikat buruh/serikat pekerja melalui iuran.

Serikat Buruh/Serikat pekerja memiliki sejarah yang panjang. Serikat Buruh/Serikat pekerja didirikan dan adalah organisasi yang dibentuk untuk mewakili kepentingan para buruh/pekerja. Dengan melalui tindakan bersama dan terarah demi pencapaian maksud dan tujuan dan perlindungan kepentingan para buruh/pekerja dari sekelompok kekuatan yang berpengaruh atas diri mereka, dan terutama adalah para pengusaha/manajemen. Serikat buruh/Serikat pekerja memberikan kesempatan kepada buruh/pekerja untuk berpartisipasi dalam mempengaruhi perbaikan lingkungan dan kondisi kerja.

Serikat Buruh/Serikat pekerja menciptakan dan berpengalaman dalam solidaritas, dan hal ini merupakan tujuan dari pencapaian kekuatan demokratik dan keamanan tidak hanya untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga kesetaraan kesempatan dan kesejahteraan bagi semua kelompok di masyarakat.

Kekuatan serikat buruh/serikat pekerja ditentukan oleh anggota, dan untuk lebih menguatkan organisasi, serikat buruh/serikat pekerja independen dapat bergabung dalam federasi sektoral/industri dan seterusnya baik secara nasional maupun internasional, melalui mereka kita akan bergabung dengan jutaan buruh/pekerja diseluruh dunia yang berjuang bagi kepentingan dan hak pekerja. Bergabung dengan organisasi lain (affiliation) akan mendapatkan manfaat seperti program pendidikan, konferensi, seminar, workshop ataupun kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh mereka baik secara nasional ataupun internasional, dan yang terpenting dari semua itu adalah dukungan dan solidaritas oleh semua buruh/pekerja nasional dan internasional.

Kebebasan berserikat dan perlindungan hak berorganisasi

Deklarasi Hak Asazi Manusia Pasal 23 :

1. Ayat (1) Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat pekerjaan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan akan pengangguran;

2. Ayat (2) Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama;
3. Ayat (3) Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan menguntungkan, yang memberikan jaminan kehidupan yang bermartabat baik dirinya sendiri maupun keluarganya, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya;
4. Ayat (4) Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.

Kebebasan berserikat dan perlindungan hak berorganisasi juga dituangkan dalam Konvensi ILO No. 87 Tahun 1956 (Freedom Of Association and Protection Of The Right to Organise) dimana pemerintah telah meratifikasinya melalui Keppres No. 83 tahun 1998) :

1. Pasal (2) Para pekerja dan Pengusaha, tanpa perbedaan apapun, berhak untuk mendirikan dan, menurut aturan organisasi masing-masing, bergabung dengan organisasi-organisasi lain atas pilihan mereka sendiri tanpa pengaruh pihak lain;
2. Pasal (4) Organisasi pekerja dan pengusaha tidak boleh dibubarkan atau dilarang kegiatannya oleh penguasa administratif.

UU No. 21/2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

(Perlindungan Hak Berorganisasi) Pasal 28 :

Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara :

1. Melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;
2. Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;
3. Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;
4. Melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh;

Pasal 43 ayat (1)

Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

B. KONSOLIDASI

Kekuatan serikat buruh/serikat pekerja ditentukan oleh solidaritas dan kesatuan yang aktif para anggotanya serta mampu mewakili kepentingan mereka yang berbeda, **ANGGOTA MENJADI KUNCI** tanpa mereka serikat buruh/serikat pekerja adalah omong kosong (atau disebut dengan yellow union, yaitu serikat pekerja dibentuk karena kepentingan seseorang atau kelompok tertentu dan menjadikan organisasi tersebut sebagai alat atau kendaraan untuk mencapai kepentingannya atau kelompok tersebut).

Serikat Buruh/Serikat pekerja adalah juga organisasi yang permanent dan berkelanjutan yang berarti bahwa dibutuhkan kepercayaan dan pengakuan yaitu kepemimpinan serikat pekerja yang kuat dan benar-benar mewakili kepentingan anggotanya (strong leadership and well-recognized representative).

Hal itu juga berarti bahwa jaminan keamanan dan kesejahteraan yang telah kita miliki akan berlanjut bila serikat buruh/serikat pekerja berkembang bersama para anggotanya dan terus memiliki kepemimpinan yang kuat serta benar-benar mewakili kepentingan buruh/pekerja.

Apa yang harus kita lakukan? Kembangkan sikap dengan menjadikan serikat buruh/serikat pekerja sebagai jalan hidup kita, dan **JANGAN** menjadikan organisasi ini sebagai alat atau kendaraan pribadi/kelompok tertentu. Hal yang terpenting adalah kita harus ikut secara aktif berkontribusi bagi pertumbuhan serikat buruh/serikat Pekerja yang demokratis, mandiri, bebas dan benar-benar mewakili kepentingan dan hak-hak kita sebagai buruh/pekerja. Kembangkan prinsip membantu serikat buruh/serikat pekerja adalah membantu kita (**help union is helping you**) dan bersama-sama membangun serikat pekerja yang kokoh, yang artinya bahwa :

1. Anggota dan Pengurus menjunjung tinggi nilai-nilai yang diyakini dan dimiliki oleh organisasi : AD/ART dan peraturan/Kebijakan yang diputuskan bersama oleh serikat pekerja (Respect to the high valued of organization Union Constitution) :
2. Mengembangkan diri menjadi anggota serikat buruh/serikat pekerja dan buruh/pekerja yang berkualitas;
3. Membangun dan mengembangkan strategi perundingan kerja bersama yang sukses dan berkelanjutan guna mempertinggi standar dan kualitas kehidupan para anggota.
4. Mendorong anggota untuk terlibat secara penuh dalam peningkatan produktifitas perusahaan serta memastikan bahwa para pekerja mendapatkan hak atas atas imbalan produktifitas yang telah dilakukan.
5. Memperkuat budaya organisasi melalui pengorganisasian dan menjadi para anggotanya terlibat secara aktif dalam setiap program dan kegiatan yang diadakan oleh serikat buruh/serikat pekerja.
6. Partisipasi yang luas anggota dalam serikat buruh/serikat pekerja
7. Kepemimpinan yang kuat, efektif dan benar-benar dipilih dan mewakili kepentingan anggota dan serikat buruh/serikat pekerja.

8. Kesetaraan kesempatan bagi semua anggota dan membiarkan anggota muda untuk tumbuh dan berkembang memperkuat organisasi (ingat bahwa anggota muda adalah Pemimpin masa depan – our future leaders)
9. Terus menerus melakukan peninjauan kinerja organisasi (visi/misi, kebijakan, struktur, manajemen, strategi) demi memenuhi harapan pelayanan yang layak dan memadai bagi anggota serta dalam menghadapi tekanan/tantangan organisasi.
10. Program pendidikan serikat buruh/serikat pekerja yang terprogram dan berkelanjutan.
11. Membangun kemandirian yang utuh, administrasi dan keuangan organisasi;
12. Secara aktif terlibat baik secara internal (ditempat kerja) ataupun secara external (nasional dan internasional).

C. REKRUTMEN

Dalam hal melakukan pengorganisasian dan rekrutmen, kita harus mengetahui dimana anggota dan calon anggota kita berada, siapa yang akan terlibat dalam kegiatan ini, dokumen-dokumen dan sumber daya apa yang akan kita butuhkan dan sebagainya.

Mungkin kita telah memiliki sistem yang baik dalam pengorganisasian dan rekrutmen melalui sistem delegasi yang kuat ditempat kerja, dimana menempatkan kegiatan ini sebagai prioritas kegiatan serikat buruh/serikat pekerja.

Atau mungkin akan menemui hambatan melakukan kegiatan ini dari pengusaha/manajemen perusahaan, oleh karena itu perlu diingat bahwa hendaklah kita bersama-sama dengan serikat buruh/serikat pekerja untuk juga melakukan identifikasi terhadap perusahaan (termasuk pengusaha/manajemen) dimana calon anggota dan anggota berada.

Setelah selesai melakukan identifikasi terhadap perusahaan (pengusaha/manajemen) ada tahap lanjutan yang harus dilakukan :

1. Rencanakan dan siapkan program kunjungan tempat kerja
2. Mengorganisir kunjungan dengan sistem terjadwal dan terencana serta memiliki komitmen kuat atas pelaksanaan sistem tersebut (jangan terlambat atau ingkar atas janji yang telah disepakati untuk melakukan pertemuan)
3. Kadangkala lakukan kunjungan tidak terjadwal, yaitu dilakukan untuk mengetahui situasi sebenarnya tempat kerja atas pengakuan hak berserikat dan berorganisasi, dan juga mengenal profil pemimpin serikat buruh/serikat pekerja ditempat kerja.
4. Setiap pertemuan yang dilakukan, lanjutkan dengan pertemuan serikat buruh/serikat pekerja untuk membahas tindak lanjutnya
5. Terus lakukan komunikasi dengan mereka atas perkembangan yang dicapai (telepon, whatsapp, facebook, facsimile, email, dsb).
6. Setelah terbangun dan terbentuk komunikasi timbal balik yang seimbang ditempat kerja segera lakukan pembentukan serikat buruh/serikat pekerja (bagi yang baru dan belum memiliki serikat pekerja) atau kembangkan mereka menjadi serikat

buruh/serikat pekerja yang kuat melalui pengorganisasian yang berkelanjutan, pendidikan dan pelatihan anggota, dan sebagainya.

Mungkin kita akan menemui secara langsung sikap anti serikat buruh/serikat pekerja ketika melakukan pengorganisasian dan perekrutan baik dari pengusaha/manajemen ataupun dari para buruh/pekerja itu sendiri.

1. Bersiaplah untuk mendengarkan dengan baik, mungkin kita akan memiliki penjelasan yang rinci dari mereka mengapa bersikap anti serikat pekerja.
2. Jangan mencoba untuk bersikap melawan argumen mereka atau arogan, karena hal tersebut tidak akan menguntungkan kita dalam melakukan komunikasi dan kontak lanjut dalam melakukan pengorganisasian dan perekrutan.
3. Jangan takut untuk mendengarkan informasi bahwa anggota atau buruh/pekerja pernah memiliki pengalaman yang buruk mengenai serikat buruh/serikat pekerja. Bilamana diperlukan, bisa minta masukan mereka untuk memperbaiki dan meningkatkan citra serikatburuh/serikat pekerja.
4. Tunjukkan bahwa serikat buruh/serikat pekerja kita bagaimana mengatasi permasalahan ditempat kerja dengan baik :
 - ❖ Melakukan identifikasi permasalahan
 - ❖ Menyelesaikannya dengan penuh dedikasi dan komitmen
 - ❖ Bekerja bersama anggota (melibatkan anggota)
 - ❖ Jangan terlalu berharap dengan sekali bertemu mereka kegiatan pengorganisasian dan perekrutan akan dengan sekejap mata segera menuai hasil dengan sukses. Ingat, kegiatan ini membutuhkan waktu, oleh karena itu komitmen yang kuat dan terus menerus perlu dibangun melalui komunikasi dan kontak yang teratur dengan anggota dan calon anggota.

Pendekatan pengorganisasian untuk merekrut anggota baru berfokus pada bekerja bersama mereka untuk mencari jalan keluar dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi lebih dari pada hanya sekedar menjual serikat buruh/serikat pekerja yang menyediakan asuransi atau penginapan murah bagi anggotanya, tetapi serikat buruh/serikat pekerja haruslah juga menyediakan manfaat dan pelayanan bagi anggotanya :

1. Program pendidikan pelatihan yang terprogram dan berkelanjutan
2. Konsultasi dan pelayanan konselling
3. Bantuan hukum dan pelayanan pembelaan
4. Asuransi dan manfaat pensiun
5. Hotline contact (kontak telepon 24 jam)
6. Diskon belanja dan penggunaan penginapan serta tempat rekreasi
7. Dan sebagainya